




KEMENTERIAN  
LINGKUNGAN HIDUP  
DAN KEHUTANAN



Bersih Melayani  
Memberi Solusi

# RENCANA KERJA 2024

SEKRETARIAT  
INSPEKTORAT  
JENDERAL





# KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN INSPEKTORAT JENDERAL

Alamat : Gedung Pusat Kehutanan Jalan Giatot Subroto Jakarta Pusat  
Telepon : (021) 5705087, 5730343 Fax. (021) 5705087 Telex . 48228 PRX IA

## KEPUTUSAN SEKRETARIS INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR: SK.37/SET/RIHP/KUM.1/12/2023

### TENTANG

### RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**SEKRETARIS INSPEKTORAT JENDERAL,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Inspektur Jenderal KLHK Nomor: P.2/ITJEN/SET/KUM.1/3/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.05/ITEJN/SETITJEN/KUM.1/9/2020 tentang Rencana Strategis Inspektorat Jenderal KLHK Tahun 2020-2024, perlu untuk dijabarkan ke dalam Rencana Kerja tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Rencana Kerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);
3. Peraturan Menteri LHK Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.41/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 928);

5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.51/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
6. Peraturan Inspektur Jenderal KLHK Nomor: P.2/ITJEN/SET/KUM.1/3/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.05/ITEJN/SETITJEN/KUM.1/9/2020 tentang Rencana Strategis Inspektorat Jenderal KLHK Tahun 2020-2024.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN SEKRETARIS INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG RENCANA KERJA SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2024**
- KESATU** : Rencana Kerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini, merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- KEDUA** : Rencana Kerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024 menjadi arah kebijakan dalam menentukan program kerja lingkup Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 28 Desember 2023  
Sekretaris Inspektorat Jenderal,



Ir. Noer Adi Wardoyo, M.Sc, CGCAE.  
NIP. 196711221993031001

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Esa, karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya, dokumen Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2024 dapat disusun dengan lebih baik.

Rencana Kerja Tahun 2024 memuat Capaian Program Tahun 2022, Prognosa Tahun 2023 dan Target Kinerja Tahun 2024. Rencana Kerja telah disesuaikan dengan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran dan akan dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Inspektorat Jenderal tahun 2024.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Tahun 2024 diharapkan dapat menjadi acuan pelaksanaan tugas dan fungsi serta digunakan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja program dan kegiatan pada Sekretariat Inspektorat Jenderal untuk mendukung penyempurnaan kebijakan pengawasan pada tahun berikutnya.

Semoga Rencana Kerja ini dapat memberikan manfaat dalam mendukung penyelenggaraan pengawasan yang transparan, akuntabel serta diharapkan dapat sesuai sasaran strategis Inspektorat Jenderal yaitu Meningkatkan Pengendalian dan Pengawasan Internal.



Sekretaris Inspektorat Jenderal,

Ir. Noer Adi Wardoyo, M.Sc., CGCAE.

NIP. 19671122 199303 1 001

# DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	I
<b>DAFTAR ISI</b> .....	II
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	III
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	IV
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi .....	1
C. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia .....	2
<b>BAB II CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021 DAN PROGNOSIS TAHUN 2022</b> .....	5
A. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2022 dan Prognosis Tahun 2023.....	5
B. Capaian Serapan Anggaran Program Tahun 2022 dan Prognosis Tahun 2023 .....	13
<b>BAB III RENCANA KERJA TAHUN 2024</b> .....	15
A. Strategi Dalam Mendukung Prioritas Nasional Tahun 2023.....	20
B. Sasaran dan Indikator Kinerja Program Tahun 2023.....	22
C. Hubungan Kinerja Organisasi dengan Kinerja Individu/Pegawai.....	23
D. Anggaran Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2024.....	28
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	32
<b>LAMPIRAN</b> .....	33

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar 1. Struktur Organisasi Sekretariat Inspektorat Jenderal.....	2
Gambar 2. Mekanisme Pelaksanaan SPIP dan Manajemen Risiko.....	18
Gambar 3. Peta Strategis/ Pohon Kinerja Inspektorat Jenderal .....	19
Gambar 4. Peta Strategis/Pohon Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal .....	20
Gambar 5. Komponen, Sub Komponen penilaian Implementasi SAKIP serta bobotnya...23	
Gambar 6. Hubungan Kinerja Individu/pegawai dengan Kinerja Organisasi Itjen.....	23
Gambar 7. Karakteristik Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP.....	24

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 1. Sebaran Pegawai Sekretariat Inspektorat Jenderal berdasarkan Jenis Jabatan .....	4
Tabel 2. Sebaran PNS Sekretariat Inspektorat Jenderal Berdasarkan Pendidikan .....	4
Tabel 3. Sebaran PPNPN Sekretariat Inspektorat Jenderal Berdasarkan Pendidikan.....	4
Tabel 4. Capaian Indikator Kinerja Program Sekretariat Itjen KLHK 2022 .....	5
Tabel 5. Perbandingan Level Maturitas SPIP Inspektorat Jenderal KLHK Tahun 2021 dan 2022 .....	7
Tabel 6. Perbandingan Persentase SDM Pengawasan yang telah Mengikuti Standar Kompetensi Tahun 2021 dengan 2022 .....	9
Tabel 7. Perbandingan Persentase SDM Pengawasan yang memiliki Sertifikat Pengawasan/Teknis Tahun 2021 dengan 2022 .....	9
Tabel 8. Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2023 Berdasarkan Revisi Renstra .....	10
Tabel 9. Prognosis Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Setitjen KLHK Tahun 2023 .....	10
Tabel 10. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Unit Kerja Inspektorat Jenderal Tahun 2022.....	11
Tabel 11. Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 .....	13
Tabel 12. Realisasi Anggaran Tahun 2022 Berdasarkan Jenis Belanja .....	13
Tabel 13. Realisasi Anggaran sampai dengan Bulan Oktober Tahun 2023 dan Prognosis sampai dengan Desember 2023 .....	14
Tabel 14. Internalisasi Prioritas Nasional ke dalam Pembangunan LHK 2023.....	15
Tabel 15. Internalisasi Major Project ke dalam pembangunan LHK 2023 .....	16
Tabel 16. Perubahan Indikator Kinerja Program Itjen KLHK .....	21
Tabel 17. Target Indikator Kinerja program Itjen KLHK Tahun 2024 .....	22
Tabel 18. Target Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Itjen KLHK Tahun 2024 .....	22
Tabel 19. Interval Skor Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP .....	24

Tabel 20. Frame Work Penilaian Kapabilitas APIP .....	25
Tabel 21. Elemen/Topik dan Bobot Penilaian Kapabilitas APIP .....	26
Tabel 22. Rencana Kegiatan dan Biaya Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2024....	28



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan revisi rencana strategis (Renstra) Inspektorat Jenderal Tahun 2020-2024, Visi Inspektorat Jenderal yaitu **Menjadi pengawas intern yang Kapabel dan berintegritas untuk mewujudkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan**. Sedangkan misi Inspektorat Jenderal adalah:

1. Mewujudkan penerapan tatakelola (*Governance*), Pengelolaan Risiko (*Risk Managemen*), dan Pengendalian (*Control*) lingkup KLHK
2. Mendorong penguatan integritas dan pengendalian praktek KKN
3. Meningkatkan kapabilitas pengawasan intern yang berintegritas, kompeten dan profesional.

Dalam rangka mencapai visi dan misi Inspektorat Jenderal, serta mendukung tujuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang ke-4 (T4) yaitu Tata Kelola pemerintahan Bidang LHK yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima, maka Inspektorat Jenderal menetapkan tujuannya yaitu: Terwujudnya pengawasan yang memberi nilai tambah untuk memastikan pencapaian tujuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan sasaran strategis meningkatkan pengawasan dan pengendalian internal.

Rencana Kerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan bagian dari Rencana Kerja Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta berupaya menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh pemerintah, dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif, transparan dan akuntabel.

### B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Inspektorat Jenderal. Untuk

menyelenggarakan tugas tersebut Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut.

1. koordinasi, penyusunan, dan evaluasi rencana, program kerja, dan pelaporan pengawasan intern;
2. pengelolaan data dan sistem informasi hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan intern dan ekstern;
3. pengelolaan urusan kepegawaian, hukum, organisasi, tata laksana, fasilitasi reformasi birokrasi dan pemantauan kepatuhan internal; dan
4. pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut Sekretariat Inspektorat Jenderal terdiri atas Bagian Rencana dan Informasi Hasil Pengawasan (RIHP), dan Bagian Umum dan Kepatuhan Internal (UKI).

### C. STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA

Struktur organisasi Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat disajikan sebagaimana Gambar 1.

Gambar 1. Struktur Organisasi Setitjen



#### **a. Bagian Rencana dan Informasi Hasil Pengawasan**

Bagian Rencana dan Informasi Hasil Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana, program, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengawasan intern, serta pengelolaan data dan informasi hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan. Bagian Rencana dan Informasi Hasil Pengawasan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional. Untuk melaksanakan tugasnya Bagian Rencana dan Informasi Hasil Pengawasan menyelenggarakan fungsi:

- 1) koordinasi, penyusunan, dan evaluasi rencana, program kerja, dan pelaporan pengawasan intern;
- 2) pengelolaan data dan sistem informasi hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan intern dan ekstern.

#### **b. Bagian Umum dan Kepatuhan Internal**

Bagian Umum dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan, hukum, kehumasan, dan penegakan kepatuhan Internal di lingkungan Inspektorat Jenderal. Untuk melaksanakan tugasnya Bagian Umum dan Kepatuhan Internal menyelenggarakan fungsi:

- 1) pengelolaan urusan administrasi keuangan, tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Inspektorat Jenderal;
- 2) pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan, serta kehumasan; dan
- 3) pelaksanaan penegakan aturan disiplin, kode etik dan kode perilaku Aparatur Sipil Negara di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Bagian Umum dan Kepatuhan Internal terdiri dari Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Untuk melakukan tugas pelayanan teknis dan administratif di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian LHK, pada bulan Oktober tahun 2023 Sekretariat Inspektorat

Jenderal didukung oleh 67 orang pegawai yang terdiri dari 48 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 1 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan 18 orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN). Rincian sebaran Pegawai Inspektorat Jenderal berdasarkan Jenis Jabatan dan Pendidikan tersaji pada Tabel 1 s.d. Tabel 3.

Tabel 1. Sebaran Pegawai Sekretariat Inspektorat Jenderal berdasarkan Jenis Jabatan

No	Nama Jabatan	Bagian RIHP	Bagian UKI	Jumlah		Jml
				L	P	
1	Pejabat Struktural	1	4	4	1	5
2	Jabatan Fungsional Umum	10	13	7	17	24
3	Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan	3	1	1	3	4
4	Jabatan Fungsional Perencana	2	0	1	1	2
5	Jabatan Fungsional Analisis Hukum	0	2	1	1	2
6	Jabatan Fungsional Analisis Kepegawaian	0	2	0	2	2
7	Jabatan Fungsional Analisis SDM	0	1	0	1	1
8	Jabatan Fungsional Pranata SDM	0	1	0	1	1
9	Jabatan Fungsional Arsiparis	0	3	1	2	3
10	Jabatan Fungsional Pranata Komputer	3	1	2	2	4
<b>Jumlah PNS</b>						<b>48</b>
<b>Jumlah PPPK</b>						<b>1</b>
<b>Jumlah ASN (PNS+PPPK)</b>						<b>49</b>
<b>Jumlah PPNPN</b>						<b>18</b>
<b>Jumlah Pegawai (ASN+PPNPN)</b>						<b>67</b>

Sumber: Laporan Bulanan Bulan Oktober tahun 2023

Tabel 2. Sebaran ASN Sekretariat Inspektorat Jenderal Berdasarkan Pendidikan

No	Bagian Unit Kerja	Pendidikan								Jumlah
		SD/SMP/SMA		D3		S1/D4		S2		
		L	P	L	P	L	P	L	P	
1	Bagian RIHP	0	1	1	1	5	4	3	4	19
2	Bagian UKI	1	0	3	7	1	5	5	5	29
<b>Jumlah</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>48</b>

Sumber: Laporan Bulanan Bulan Oktober tahun 2023

Tabel 3. Sebaran PPNPN Sekretariat Inspektorat Jenderal Berdasarkan Pendidikan

No	Bagian Unit Kerja	Pendidikan								Jumlah
		SD/SMP/SMA		D3		S1/D4		S2		
		L	P	L	P	L	P	L	P	
1	Bagian RIHP	0	0	0	0	0	2	0	0	2
2	Bagian UKI	11	2	1	0	0	2	0	0	16
<b>Jumlah</b>		<b>12</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18</b>

## BAB II

### CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022 DAN PROGNOSIS TAHUN 2023

#### A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TAHUN 2022 DAN PROGNOSIS TAHUN 2023

##### 1. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2022

Capaian kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian LHK Tahun 2022 berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja program dibandingkan dengan target dalam perjanjian kinerja sebagai berikut:

Tabel 4. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Itjen KLHK 2022

Indikator Kinerja Kegiatan	Target Tahun 2022	Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Capaian Terhadap Target 2024
Nilai Implementasi SAKIP pada Inspektorat Jenderal	84 poin	97% (81,44 poin)	95%
Level maturitas SPIP Inspektorat Jenderal	Level 3	133% (Level 4)	100%
Tingkat kepuasan layanan internal Inspektorat Jenderal	70 poin	103,06% (72,14 poin)	-
Persentase SDM pengawasan yang telah mengikuti standar kompetensi	54 persen	105,26% (56,84%)	57%
Persentase SDM pengawasan yang memiliki sertifikat pengawasan/taknis	80 persen	65,78% (52,63%)	66%
Persentase kualitas kinerja pelaksanaan anggaran Inspektorat Jenderal (SMART-DJA)	97 persen	76,03%	78%

##### a. Nilai Implementasi SAKIP Itjen

Nilai Implementasi SAKIP Inspektorat Jenderal Tahun 2021 ditargetkan 83 poin. Dari Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Inspektorat Jenderal Tahun 2021 yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal KLHK pada Tahun 2022 diperoleh nilai sebesar 81,44 dengan kategori A (memuaskan). Dengan demikian nilai SAKIP Inspektorat Jenderal KLHK Tahun 2021 tidak mencapai target, bahkan lebih rendah 3,01 poin dibandingkan hasil evaluasi SAKIP Tahun

2020 sebesar 84,45 poin. Penurunan nilai SAKIP Inspektorat Jenderal disebabkan beberapa hal, antara lain :

- a) Adanya perubahan metode evaluasi SAKIP Tahun 2021 dari 5 komponen menjadi 4 komponen serta bobot penilaiannya;
- b) Masa transisi dari Renstra 2020-2024 (utama) ke Renstra Revisi 2020-2024, dimana terjadi perubahan indikator Kinerja Program (IKP) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) di setiap Eselon II Lingkup Irjen;
- c) Implikasi dari butir 2 tersebut, adanya pergeseran pada metode pengukuran capaian IKP dan IKK dengan Perjanjian Kinerja (PK) yang ditanda tangani tahun 2021 dengan Renstra Revisi.

Dalam upaya mencapai target nilai SAKIP Inspektorat Jenderal sebesar 84 poin di Tahun 2022. Dengan memperhatikan rekomendasi pada hasil evaluasi SAKIP Tahun 2021, Inspektorat Jenderal telah melakukan :

- a) Penyusunan Revisi Rencana Strategis Tahun 2020-2024 sehubungan dengan disahkannya SOTK Kementerian LHK dalam P.15 Tahun 2021 dan revisi Rencana Strategis Kementerian LHK Tahun 2020-2024, dimana didalamnya memuat
  - Program yang diamanatkan kepada Inspektorat Jenderal yaitu program Dukungan Manajemen dengan Indikator Kinerja Program Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi.
  - Penyusunan Laporan Kegiatan Inspektorat Jenderal bulan Januari s.d. September Tahun 2022.
  - Penyusunan Dokumen Rencana Aksi tahun berjalan.
  - Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Triwulan I dan II Tahun 2022
- b) Telah dibuat Pohon Kinerja pada Revisi Renstra 2020-2024, tetapi belum sampai individu
- c) IKP telah disempurnakan dalam Revisi Renstra 2020-2024
- d) IKP telah diturunkan pada level dibawahnya (IKK) dalam Revisi Renstra 2020-2024.

## b. Level Maturitas SPIP Itjen

Pada Perjanjian Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2022 Level Maturitas SPIP Inspektorat Jenderal ditargetkan level 3 (terdefinisi) yaitu pengendalian intern yang terdokumentasi dengan baik. Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Inspektorat Jenderal KLHK Tahun 2021/2022 menunjukkan bahwa tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP berada pada level "terkelola dan terukur" atau tingkat 4 dari 5 (lima) tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP. Pengukuran terhadap 3 (tiga) komponen penilaian menghasilkan nilai maturitas penyelenggaraan SPIP sebesar "4,277".

Tabel 5. Perbandingan Level Maturitas SPIP Inspektorat Jenderal KLHK Tahun 2021 dan 2022

Indikator Kinerja	Tahun 2021		Tahun 2022	
	Target	Target	Target	Realisasi
Level Maturitas SPIP Itjen	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4

## c. Tingkat Kepuasan Layanan Internal Inspektorat Jenderal

Pelayanan internal adalah pelayanan yang diberikan oleh sebuah unit organisasi atau orang yang bekerja pada unit organisasi tersebut ke unit-unit lain atau kepala pegawai lain di dalam organisasi tersebut. Kepuasan layanan internal ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai kualitas serta mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan dari pelayanan internal di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian LHK. Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 14 Tahun 2017 sebagai pedoman penyusunan survey kepuasan masyarakat unit penyelenggaraan pelayanan publik. Metode penelitian menggunakan pendekatan dengan pengukuran skala likert. Dokumen yang digunakan ada hasil kuisioner. Berdasarkan hasil survey terhadap 92 responden di lingkup Inspektorat Jenderal didapat nilai 72,14 poin atau mencapai dari yang ditargetkan yaitu 70 poin.

Komponen penilaian survey antara lain :

1. Layanan Keuangan
2. Layanan Tata Persuratan dan Kearsipan

3. Layanan Manajemen Sumber Daya Manusia,
4. BMN
5. Humas dan Kepatuhan Internal

Untuk meningkatkan layanan Internal Inspektorat Jenderal secara maksimal dan optimal, Inspektorat Jenderal akan selalu mengembangkan layanan antara lain :

1. Meningkatkan kompetensi SDM dalam bidang pelayanan
2. Meningkatkan Koordinasi antar unit kerja lingkup Inspektorat Jenderal
3. Meningkatkan sarana dan prasana kerja

**d. Persentase SDM Pengawasan yang telah Mengikuti Standar Kompetensi**

Persentase SDM pengawasan yang telah mengikuti standar kompetensi yaitu sebanyak 103 pegawai atau 105,26% dan target 54% di tahun 2022. Inspektorat Jenderal terus meningkatkan kompetensi SDM yang dibutuhkan untuk keberhasilan organisasi serta melaksanakan tugas dengan efektif dan efisien dengan melaksanakan Diklat-diklat yang telah disusun dalam rencana tahunan. Diklat dan pelatihan yang telah dilaksanakan antara lain :

- 1) Diklat Auditor Ahli Pertama
- 2) Diklat Auditor Ahli Muda
- 3) Diklat Auditor Terampil
- 4) Diklat Auditor Ahli Madya
- 5) Workshop, Webinar dan Bimtek
- 6) Pelatihan Penanganan Pengaduan Masyarakat
- 7) Pelatihan Penilaian Angka Kredit Auditor
- 8) Peningkatan Kapabilitas APIP di Lingkungan K/L
- 9) Audit PBJ
- 10) Fraud Auditing 2
- 11) Audit Investigatif
- 12) Probity Audit
- 13) QIA Manajerial
- 14) QIA Tk. Dasar

Adapun tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan tersebut adalah menyesuaikan jadwal pegawai khususnya jabatan auditor. Untuk mengatasi

tantangan tersebut, Inspektorat Jenderal telah menyusun rencana Diklat tahunan untuk semua jabatan yang ada di Inspektorat Jenderal.

Tabel 6. Perbandingan Persentase SDM Pengawasan yang Telah Mengikuti Standar Kompetensi Tahun 2021 dengan 2022

Indikator Kinerja	Tahun 2021		Tahun 2022	
	Target	Target	Target	Realisasi
Persentase SDM Pengawasan yang Telah Mengikuti Standar Kompetensi	52%	76%	54%	56,84%

**e. Persentase SDM Pengawasan yang Memiliki Sertifikat Pengawasan/Teknis**

Capaian kinerja Persentase SDM pengawasan yang memiliki sertifikat pengawasan/teknis sebanyak 100 pegawai atau tercapai 67,78% dari target 80%. Pelatihan yang diadakan antara lain CGCAE, QGIA, Sertifikasi CRMO (Certified Risk Mgt Officer), Diklat Teknologi Informasi dan Komunikasi, Certified Risk Management Profesional (CRMP) dan Diklat Big Data Analyst. Adapun tantangan yang dihadapi adalah menyesuaikan jadwal pegawai khususnya jabatan auditor. Untuk mengatasi tantangan tersebut, Inspektorat Jenderal telah menyusun rencana Diklat tahunan untuk semua jabatan yang ada di Inspektorat Jenderal.

Tabel 7. Perbandingan Persentase SDM Pengawasan yang memiliki sertifikat pengawasan/teknis Tahun 2021 dengan 2022

Indikator Kinerja	Tahun 2021		Tahun 2022	
	Target	Target	Target	Realisasi
Persentase SDM Pengawasan yang memiliki sertifikat pengawasan/teknis	80%	64%	80%	52,63%

**f. Kualitas kinerja pelaksanaan anggaran Itjen (dari Aplikasi Smart DJA)**

Nilai kinerja anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga yang tertuang dalam dokumen anggaran. Persentase kualitas kinerja pelaksanaan anggaran Inspektorat Jenderal (SMART-DJA) ditargetkan 97% pada tahun 2022. Progres Nilai kinerja pelaksanaan anggaran Inspektorat Jenderal Tahun 2022 sebesar 76,03% dari target 97%. Kendala yang terjadi adalah adanya kebijakan *automatic adjustment* yang menyebabkan beberapa kegiatan belum dapat direalisasikan.

Strategi perbaikan untuk kendala yang ada :

- a) Membuat cara pengukuran kinerja untuk IKP dan IKK,
- b) Membuat perencanaan yang akurat untuk kegiatan dan rencana penarikan anggaran.

## 2. Prognosis Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2023

Dalam rangka pencapaian sasaran program, telah ditetapkan beberapa Indikator Kinerja Kegiatan yang mencerminkan ukuran yang harus dicapai sebagai representasi keberhasilan kegiatan yang dilakukan oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal. Dengan adanya evaluasi terhadap Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran maka Indikator kinerja kegiatan tersebut mengalami perubahan dari tahun sebelumnya diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 8. Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2023 Berdasarkan Revisi Renstra

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Tahun 2023
1.	Nilai Implementasi SAKIP Inspektorat Jenderal	85 poin
2.	Nilai Manufitas SPIP pada Inspektorat Jenderal	3,5 poin
3.	Nilai Pengelolaan SDM, Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja, Budaya dan Hubungan Organisasi, Struktur Tata Kelola pada Kapabilitas APIP	3,3 poin

Prognosis Indikator Kinerja Program Tahun 2023 merupakan prediksi capaian target sampai dengan bulan Desember 2023. Pada tahun 2023 Sekretariat Inspektorat Jenderal mengalami pemblokiran *Automatic Adjustment* (AA) anggaran yang cukup signifikan, namun demikian target Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal diharapkan dapat mencapai target 100 persen. Prognosis capaian Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal sampai dengan akhir tahun dapat dilihat pada tabel 9 di bawah ini.

Tabel 9. Prognosis Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Setitjen KLIK Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Tahun 2023	Prognosis s.d. Desember 2023	
			Capaian	%
1.	Nilai Implementasi SAKIP Inspektorat Jenderal	85 poin	82,23 poin	96,74
2.	Nilai Manufitas SPIP pada Inspektorat Jenderal	3,5 poin	4,376 poin	125,03
3.	Nilai Pengelolaan SDM, Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja, Budaya dan Hubungan Organisasi, Struktur Tata Kelola pada Kapabilitas APIP	3,3 poin	3,75 poin	113,63

#### a. Nilai Implementasi SAKIP Inspektorat Jenderal

Evaluasi SAKIP dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Inspektorat Jenderal pada tahun 2022 memperoleh nilai sebesar 82,23 dengan kategori A (memuaskan). Nilai ini berarti bahwa entitas unit kerja Inspektorat Jenderal dapat memulainya perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan setidaknya sampai ke level eselon 4/pengawas/subkoordinat.

Tabel 10. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Unit Kerja Inspektorat Jenderal Tahun 2022

No.	Komponen	Bobot	Nilai 2022
1	Perencanaan Kinerja	30	24,21
2	Pengukuran Kinerja	30	26,55
3	Pelaporan Kinerja	15	13,05
4	Evaluasi Internal	25	18,42
<b>Total</b>		<b>100</b>	<b>82,23</b>

#### b. Level Maturitas SPIP Inspektorat Jenderal

Sekretariat Inspektorat Jenderal melaksanakan dukungan manajemen dalam rangka pencapaian nilai maturitas SPIP pada Inspektorat Jenderal. Dukungan manajemen terhadap pencapaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP secara terintegrasi di Inspektorat Jenderal mencakup unsur-unsur SPIP, Manajemen Risiko Indeks (MRI), Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK), dan Kapabilitas APiP. Inspektorat Jenderal telah melaksanakan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2022/2023 menunjukkan bahwa tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP berada pada level "terkelola dan terukur" atau tingkat 4 dari 5 (lima) tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP. Pengukuran terhadap 3 (tiga) komponen penilaian menghasilkan nilai maturitas penyelenggaraan SPIP tahun 2023 sebesar "4,376" berdasarkan penilaian mandiri tahun 2023.

Dengan tingkat maturitas "terkelola dan terukur", maka karakteristik penyelenggaraan SPIP secara umum menunjukkan bahwa lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2022/2023: telah

mampu mendefinisikan **kinerjanya dengan baik** dan **strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi**, struktur dan proses **pengendalian telah efektif** namun **belum adaptif** terhadap perubahan lingkungan organisasi.

**c. Nilai Pengelolaan SDM, Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja, Budaya dan Hubungan Organisasi, Struktur Tata Kelola pada Kapabilitas APIP**

Berdasarkan Peraturan BPKP Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas APIP pada Kementerian/ Lembaga/Peinda, Inspektorat Jenderal melaksanakan dukungan manajemen dalam rangka penilaian mandiri Kapabilitas APIP Inspektorat Jenderal. Dukungan manajemen terhadap penilaian Kapabilitas APIP meliputi komponen penilaian dukungan pengawasan (result).

Berdasarkan pembahasan hasil evaluasi atas penilaian mandiri kapabilitas APIP Tahun 2023 oleh BPKP tanggal 13 s.d. 14 Oktober 2023, diperoleh nilai hasil evaluasi nilai kapabilitas APIP Inspektorat Jenderal KLHK Tahun 2023, didapat nilai untuk Pengelolaan SDM, Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja, Budaya dan Hubungan Organisasi, Struktur Tata Kelola pada Kapabilitas APIP Inspektorat Jenderal sebesar 3,75 poin.

## B. CAPAIAN SERAPAN ANGGARAN TAHUN 2022 DAN PROGNOSIS TAHUN 2023

### 1. Capaian Serapan Anggaran Tahun 2022

Berdasarkan DIPA revisi ke-11 nomor SP DIPA-029.02.1.426860/2022 dengan nomor digital stamp 6138-0729-5391-5870, Sekretariat Inspektorat Jenderal pada tahun 2022 mendapatkan anggaran sebesar Rp41.643.588.000,00. Pada bulan Desember tahun 2022 telah dilakukan revisi DIPA ke 12 terkait updating data revisi POK pada pangkalan data SPAN Kementerian Keuangan dengan nomor digital stamp: 6138-0729-5391-5870. Realisasi anggaran tahun 2022 sebesar Rp40.863.071.340,00 atau sebesar 98,13% dan total anggaran dengan rincian sebagaimana Tabel 11 berikut

Tabel 11. Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2022

Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi	
	(x1000)	Rp(x1000)	%
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	41.643.588	40.863.071,34	98,13

Realisasi anggaran tahun 2022 berdasarkan jenis belanja disajikan pada Tabel.. dibawah ini.

Tabel 12. Realisasi Anggaran Tahun 2022 Berdasarkan Jenis Belanja

Jenis Belanja	Pagu (x1000)	Realisasi (x1000)	%
Belanja Pegawai	25.909,842	25,368,663,06	97,61%
Belanja Barang	10,900,701	10,746,765,88	98,59%
Belanja Modal	4,753,045	4,747,642,40	99,89%
<b>Jumlah</b>	<b>41.643.588.00</b>	<b>40,863.071.34</b>	<b>98.13%</b>

### 2. Prognosis Serapan Anggaran Tahun 2023

Alokasi anggaran Sekretariat Inspektorat Jenderal tahun 2023 berdasarkan DIPA Nomor SP DIPA-029.02.1.426860/2023 tanggal 30 November 2022 dengan nomor digital stamp: 0498-0812-8269-8068 adalah sebesar Rp91.830.528.000,00. Pada bulan September tahun 2023 telah disahkan revisi DIPA Inspektorat Jenderal ke-9 tanggal 6 September 2023 terkait revisi realokasi blokir Automatic Adjustment yang berasal dari belanja barang ke Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia LHK dengan nomor digital stamp 1728-8614-2405-9953, sehingga alokasi

anggaran Inspektorat Jenderal Kementerian LHK yang semula sebesar Rp91.110.902.000,00 berubah menjadi Rp88.942.569.000,00.

Sekretariat Inspektorat Jenderal mendapat alokasi anggaran Tahun 2023 sebesar Rp45.544.992.000,00. Realisasi sampai bulan Oktober 2023 adalah senilai Rp30.087.849.130,00 atau sebesar 66,06% dari total anggaran.

Tabel 13. Realisasi Anggaran sampai dengan Bulan Oktober Tahun 2023 dan Prognosis sampai dengan Desember 2023.

Kegiatan / KRO / RO	Pagu [x1.000,-]	Realisasi		Prognosis	
		Bulan Oktober		s.d. Bulan Desember	
		Rp (x1.000,-)	%	Rp (x1.000,-)	%
<b>53B4-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Itjen KLHK</b>	<b>47.690.469</b>	<b>33.309.488,37</b>	<b>69,85</b>	<b>47.159.369,98</b>	<b>98,89</b>
<b>53B4.EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal</b>	<b>39.138.787</b>	<b>29.100.825,00</b>	<b>74,35</b>	<b>38.616.004,23</b>	<b>98,66</b>
53B4.EBA.962-Layanan Umum	4.857.030	2.827.959,78	58,22	4.821.543,97	99,27
53B4.EBA.963-Layanan Data dan Informasi	1.711.187	788.441,51	46,08	1.710.706,14	99,97
53B4.EBA.994-Layanan Perkantoran	32.570.570	25.484.423,71	78,24	32.083.754,12	98,51
<b>53B4.EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal</b>	<b>4.961.839</b>	<b>2.654.551,90</b>	<b>53,50</b>	<b>4.961.812,91</b>	<b>99,99</b>
53B4.EBB.951-Layanan Sarana Internal	4.961.839	2.654.551,90	53,50	4.961.812,91	99,99
<b>53B4.EBC-Layanan Manajemen SDM Internal</b>	<b>2.488.765</b>	<b>892.444,20</b>	<b>35,86</b>	<b>2.481.663,18</b>	<b>99,71</b>
53B4.EBC.954-Layanan Manajemen SDM	2.488.765	892.444,20	35,86	2.481.663,18	99,71
<b>53B4.EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal</b>	<b>1.101.078</b>	<b>661.667,27</b>	<b>60,09</b>	<b>1.099.889,66</b>	<b>99,89</b>
53B4.EBC.952-Layanan Perencanaan dan Penganggaran	954.897	607.442,27	63,61	954.064,23	99,91
53B4.EBC.953-Layanan Pemantauan dan Evaluasi	146.181	54.225,00	37,09	145.825,43	99,76

Sumber : Bendahara Pengeluaran

Prognosis penyerapan Sekretariat Inspektorat Jenderal KLHK sampai dengan Desember 2023 sebesar Rp47.159.369.982,00 [98,189%] dikarenakan belanja pegawai tidak terserap semuanya.

## BAB III

### RENCANA KERJA TAHUN 2024

#### A. STRATEGI DALAM Mendukung PROGRAM KLHK DAN PROGRAM PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2024

Kementerian KLHK mempunyai prioritas nasional yang harus dicapai dan diinternalisasikan ke dalam pembangunan LHK.

Tabel 14. Internalisasi Prioritas Nasional ke dalam Pembangunan LHK 2024

No.	Prioritas Nasional	Pembangunan LHK
PN.1	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan ketahanan air untuk mendukung faktor-faktor pertumbuhan ekonomi, utamanya di wilayah hulu</li> <li>• Meningkatkan nilai tambah dan daya saing industri pengolahan dan destinasi wisata</li> </ul>
PN.2	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membantu menyiapkan ibu kota Nusantara</li> </ul>
PN.3	Meningkatkan SUM berkualitas dan berdaya saing	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membantu mengentaskan kemiskinan melalui perluasan perhutanan sosial, tanah objek reforma agraria dari kawasan hutan, peningkatan kapasitas kelompok masyarakat dan pendidikan vokasi pada sekolah kejuruan</li> </ul>
PN.6	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kualitas lingkungan hidup</li> <li>• Meningkatkan ketahanan bencana dan iklim</li> </ul>

Sumber: Renja KLHK Tahun 2024

Untuk memperkuat fokus dan pengendalian program (*delivery mechanism*) bidang lingkungan hidup dan kehutanan, PN Bidang LHK diperkuat melalui pelaksanaan 7 (tujuh) *Major Project* yang di internalisasikan ke dalam pembangunan LHK.

Tabel 15. Internalisasi *Major Project* ke dalam pembangunan LHK 2024

No.	<i>Major Project</i>	Pembangunan LIHK
1	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0	Meningkatkan kualitas SDM LIHK yang berkeahlian untuk mendukung pengembangan industri 4.0
2	Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana	Meningkatkan percepatan penyampaian informasi peringatan dini terhadap bencana hidrometeorologi dan bencana lingkungan (air dan udara)
3	Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3	Meningkatkan kapasitas jumlah limbah B3 yang terolah untuk mengurangi beban pencemaran lingkungan
4	Food Estate (Kawasan Sentra Produksi Pangan)	Meningkatkan pengelolaan koridor satwa dalam mendukung <i>food estate</i>
5	Ibu Kota Negara (IKN)	Menyiapkan Ibu Kota Negara dengan konsep <i>Forest City</i> melalui rehabilitasi dan pemulihan ekosistem
6	Pengelolaan Terpadu UMKM	Meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan kawasan hutan melalui kelompok usaha perhutanan sosial
7	10 Destinasi Pariwisata Prioritas	Meningkatkan ekonomi masyarakat local disekitar Kawasan pariwisata melalui pengembangan Taman Nasional, Taman Wisata Alam, Ekowisata dengan konsep SAVE ( <i>Science, Academic, Voluntary, Education</i> ) dan wisata bahari

Sumber: Renja KLHK Tahun 2024

Dalam rangka mendukung pencapaian pembangunan LHK, Inspektorat Jenderal melakukan langkah strategis dalam pengawasan intern tahun 2023. Pengawasan intern dilakukan melalui kegiatan assurance dan consulting atas pelaksanaan tugas fungsi di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, manajemen risiko dan pengendalian intern. Program kerja pengawasan tahunan Inspektorat Jenderal Tahun 2024 diarahkan pada:

- a. Melaksanakan pengawasan kolaboratif terhadap beberapa IKP/IKU yang menjadi fokus dan isu berkelanjutan pada draft RPIP 2025-2045, meliputi:
  - 1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.
  - 2) Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah.
  - 3) Laju deforestasi dan degradasi hutan.

- 4) Persentase Penurunan Emisi GRK dari sektor Ilmiah dan Kehutanan yang mendukung pembangunan rendah karbon.
- b. Melaksanakan pengawasan mandatory;
  - c. Melakukan audit yang lebih selektif guna mendorong perbaikan Governance, Risk and Control (GRC) yang sistemik terhadap manajemen audit;
  - d. Melanjutkan pengawasan perizinan dan Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) yang telah dilaksanakan tahun 2023 dengan penajaman sasaran yang lebih strategis;
  - e. Mendorong kualitas layanan publik yang berintegritas dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) melalui penguatan satker berpredikat zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (ZI WBK WBBM);
  - f. Meningkatkan kemandirian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Manajemen Risiko (MR) seluruh level penyelenggara kinerja KLHK (lini satu) pada level Kementerian, Eselon I, Eselon II Pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) melalui review Rencana Pengendalian Intern (RPI) dan penilaian maturitas SPIP sampai level Satker pusat dan daerah;
  - g. Melaksanakan pengawasan bersifat insidental dengan memperhatikan prioritasnya Sekretariat Inspektorat Jenderal berperan sebagai dukungan manajemen mengawal langkah strategis dalam pengawasan intern tersebut.

Dalam rangka pencapaian kinerja maturitas SPIP, MRI dan IEPK telah diterbitkan PermenLHK Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan SPIP Lingkup KLHK dan PermenLHK Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Manajemen Risiko untuk penguatan Sistem Pengendalian Internal dan Manajemen Risiko dengan melibatkan seluruh stakeholder KLHK, sesuai dengan gambar 2.




Gambar 2. Mekanisme Pelaksanaan SPIP dan Manajemen Risiko

Keterangan:

- 1 alur penugasan/ pendelegasian
- 2 alur pelaporan
- 3 alur pembinaan, penilaian, dan/atau penjaminan kualitas

## B. KEGIATAN, SASARAN KEGIATAN, UNIT KEGIATAN DAN ELEMEN KEGIATAN TAHUN 2024

Peta strategi digunakan untuk menjabarkan strategi secara visual, melalui sejumlah Sasaran Strategis yang terangkai dalam hubungan sebab akibat, sehingga memudahkan dalam mengkomunikasikan strategi. Peta strategi menggambarkan cara pandang organisasi dari berbagai perspektif. Penyusunan peta strategi dimulai dari level Kementerian. Peta strategi pada level yang lebih rendah harus mengacu pada peta strategi level yang lebih tinggi. Unit yang memiliki peta strategi adalah unit yang mendefinisikan visi dan misinya dengan jelas serta memiliki proses manajemen yang lengkap (*input/sumber daya, proses internal, dan output/outcome*).



Gambar 3. Peta Strategis/ Pohon Kinerja Inspektorat Jenderal



Hasil Redesain Sistem Perencanaan Penganggaran (RSP), Inspektorat Jenderal masuk ke dalam program Dukungan Manajemen yang menjadi payung besar dalam upaya peningkatan reformasi birokrasi, tata kelola pemerintahan yang baik, dan transformasi pelayanan publik dalam bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Sasaran KLHK yang didukung Inspektorat Jenderal adalah meningkatnya birokrasi dan layanan public yang agile, efektif, dan efisien dengan IKU 13 yaitu Nilai Kinerja reformasi Birokrasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja KLHK dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Inspektorat Jenderal perlu melakukan penyesuaian terhadap arsitektur kinerja dan Indikator Kinerja yang ingin dicapai tahun 2022. Perubahan IKP dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 16. Perubahan Indikator Kinerja Program Itjen KLHK

Sasaran/Indikator	Semula	Menjadi
Sasaran Program UKE I	Pengawasan Internal yang Memberikan Nilai Tambah dan Meningkatkan Operasional Organisasi	Meningkatnya Pengendalian dan Pengawasan Internal
Indikator Sasaran UKE I	N/A	Manajemen Risiko Indeks (MRI) KLHK
	Level Maturitas SPIP KLHK	Nilai Maturitas SPIP KLHK
	N/A	Nilai Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) KLHK
	N/A	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) KLHK
	Opini BPK RI atas LK BA 029	-
	Nilai Komponen Penguatan Pengawasan Reformasi Birokrasi KLHK	-
	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) KLHK	-
	Jumlah unit kerja KLHK berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) (kumulatif)	-

Berdasarkan revisi rencana strategis Inspektorat Jenderal, pada tahun 2024 ini target indikator kinerja Eselon I dan II sebagaimana tabel 17 dan 18 berikut:

Tabel 17. Target Indikator Kinerja Program Itjen KLHK tahun 2024

SASARAN	INDIKATOR KINERJA ESELON I	TARGET
Meningkatnya Pengendalian dan Pengawasan Internal	Manajemen Risiko Indeks (MRI) KLHK	3,3 Poin
	Nilai Maturitas SPIP KLHK	3,5 Poin
	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) KLHK	3,25 Poin
Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) KLHK	3,5 poin
	Nilai SAKIP Itjen	86 poin
	Nilai Kinerja Anggaran Itjen	96,59 poin

Nilai Kinerja Anggaran Itjen dengan target 96,59% merupakan tambahan indikator kinerja pada sasaran nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja Eselon I, ditetapkan indikator kinerja kegiatan lingkup Sekretariat Inspektorat Jenderal sebagaimana Tabel 18.

Tabel 18. Target Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Itjen KLIHK Tahun 2024

KEGIATAN/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	PIC
<b>KEGIATAN: DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA ITJEN KEMENTERIAN LHK</b>			
Kebijakan Pengawasan Itjen akan diarahkan pada memperkuat dukungan pengawasan melalui Pengembangan SDM dan Penguatan Sistem informasi pengawasan			
Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Inspektorat Jenderal	Nilai Implementasi SAKIP pada Inspektorat Jenderal	86	Setitjen
	Nilai Maturitas SPIP pada Inspektorat Jenderal	3,5	Setitjen
	Nilai Pengelolaan SDM, Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja, Budaya dan Hubungan Organisasi, Struktur Tata Kelola pada Kapabilitas APIP	3,5	Setitjen

#### a. Nilai Implementasi SAKIP pada Inspektorat Jenderal


Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi Atas Impelementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menjadi acuan dalam penilaian SAKIP. Komponen Sub komponen penilaian Implementasi SAKIP serta bobotnya tersaji pada gambar 5 berikut:

Komponen	Sub-Komponen			Total Bobot
	Sub-komponen 1 Keberadaan	Sub-komponen 2 Kualitas	Sub-komponen 3 Pemanfaatan	
	20%	30%	50%	
Perencanaan Kinerja	6	9	15	30
Pengukuran Kinerja	6	9	15	30
Pelaporan Kinerja	3	4,5	7,5	15
Evaluasi Award dan/atau Kinerja Internal	5	7,5	12,5	25
<b>Seluruh Implementasi</b>	<b>20</b>	<b>30</b>	<b>50</b>	<b>100</b>

Gambar 5. Komponen, Sub-komponen penilaian Implementasi SAKIP serta bobotnya

### C. HUBUNGAN KINERJA ORGANISASI DENGAN KINERJA INDIVIDU/PEGAWAI

Untuk pencapaian tujuan Inspektorat Jenderal, diperlukan penguatan kapasitas kinerja individu/ pegawai. Hubungan kinerja individu/ pegawai dengan kinerja organisasi Inspektorat Jenderal sebagaimana gambar 6 berikut.



Gambar 6 Hubungan Kinerja individu/ pegawai dengan kinerja organisasi Itjen

## b. Nilai Maturitas SPIP pada Inspektorat Jenderal

Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) nomor 05 tahun 2021, tentang Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

Interval skor tingkat maturitas SPIP adalah sebagaimana tercantum pada tabel 19.

Tabel 19. Interval Skor Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP

No	Tingkat Maturitas	Interval Skor
1	Rintisan	$1,00 \leq \text{Skor} < 2,00$
2	Berkembang	$2,00 \leq \text{Skor} < 3,00$
3	Terdefinisi	$3,00 \leq \text{Skor} < 4,00$
4	Terkelola dan Terukur	$4,00 \leq \text{Skor} < 4,50$
5	Optimum	$\geq 4,50$

Setiap tingkatan maturitas SPIP mempunyai karakteristik yang membedakan antara satu tingkat dari lainnya. Karakteristik tersebut dapat dilihat pada Gambar 2 berikut.

Gambar 7 Karakteristik Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP



c. **Nilai Pengelolaan SDM, Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja, Budaya dan Hubungan Organisasi, Struktur Tata Kelola pada Kapabilitas APiP**

Kapabilitas APiP adalah kemampuan APiP untuk melaksanakan aktivitas pengawasan yang ditunjang dengan dukungan pengawasan yang baik sehingga dapat mendorong hasil pengawasan yang berkualitas agar dapat mewujudkan perannya secara efektif. Berdasarkan Peraturan BPKP Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas APiP pada Kementerian/Lembaga/Pemda, Inspektorat Jenderal melakukan penilaian mandiri Kapabilitas APiP. Sekretariat Inspektorat Jenderal melaksanakan dukungan manajemen dalam rangka penilaian mandiri Kapabilitas APiP Inspektorat Jenderal.

Dukungan manajemen terhadap penilaian Kapabilitas APiP meliputi komponen penilaian dukungan pengawasan (*enabler*), aktivitas pengawasan (*delivery*), dan kualitas pengawasan (*result*).

Tabel 20. *Frame Work* Penilaian Kapabilitas APiP



Tabel 21. Elemen/Topik dan Bobot Penilaian Kapabilitas APiP

ELEMEN /TOPIK	ASPEK PENILAIAN LEVEL					SKOR TOPIK	SIMPULAN LEVEL ELEMEN	SKOR ELEMEN
	1	2	3	4	5			
<b>DUKUNGAN PENGAWASAN (ENABLER) (60%)</b>								1,8000
<b>PENGLOLAAN SDM (30%)</b>								
Rekrutmen SDM APiP	Y	Y	Y	T	T	3	3	0,54000
Pengembangan SDM Profesional APiP	Y	Y	Y	T	T	3		
<b>AKUNTABILITAS DAN MANAJEMEN KINERJA (10%)</b>								
Rencana kerja dan anggaran APiP	Y	Y	Y	T	T	3	4	0,18000
Pelaksanaan Anggaran	Y	Y	Y	T	T	3		
Sistem Pengukuran Kinerja APiP	Y	Y	Y	T	T	3		
Pelaporan kepada manajemen K/L/D	Y	Y	Y	T	T	3		
<b>BUDAYA DAN HUBUNGAN ORGANISASI (10%)</b>								
Pengelolaan Proses Bisnis Pengawasan Interna APiP	Y	Y	Y	T	T	3	3	0,18000
Hubungan APiP dengan Manajemen	Y	Y	Y	T	T	3		
Koordinasi dengan Pihak Lain yang Memberikan Saran dan Perbaikan	Y	Y	Y	T	T	3		
<b>STRUKTUR TATA KELOLA (20%)</b>								
Mekanisme Pendanaan	Y	Y	Y	T	T	3	3	0,36000
Akses penuh terhadap informasi organisasi, aset dan SDM	Y	Y	Y	T	T	3		
Hubungan Pelaporan	Y	Y	Y	T	T	3		

- 1) **Pengelolaan Sumber Daya Manusia (People Management)**  
Penilaian pada elemen manajemen SDM mencakup penilaian pada bagaimana proses untuk menciptakan lingkungan kerja APiP yang memungkinkan SDM APiP berkinerja sesuai dengan kemampuan terbaiknya. Komponen Pengelolaan SDM terdiri atas Perencanaan SDM APiP dan Pengembangan SDM Profesional APiP.
- 2) **Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja (Performance Management and Accountability)**

Hal yang dinilai pada elemen akuntabilitas dan manajemen kinerja adalah kegiatan dan upaya APIP dalam menyediakan informasi kinerja yang dibutuhkan baik informasi kinerja keuangan maupun non keuangan dalam mengelola, melaksanakan, dan mengendalikan operasional APIP dan mempertanggungjawabkan kinerja dan hasil yang diperoleh APIP. Komponen akuntabilitas dan Manajemen Kinerja mencakup Rencana Kerja dan Anggaran APIP, Pelaksanaan Anggaran, Sistem Pengukuran Kinerja APIP, dan Pelaporan kepada Manajemen Kementerian.

- 3) **Budaya dan Hubungan Organisasi (*Organizational Relationship and Culture*)**  
Tujuan dari penilaian elemen budaya dan hubungan organisasi adalah untuk meyakinkan bahwa budaya dan hubungan internal APIP dalam organisasi sebagaimana terlihat pada struktur organisasi dan manajemen internal. Serta hubungan APIP dengan pimpinan unit lain baik pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah dimana APIP tersebut berada telah terjalin dengan baik. Komponen budaya dan hubungan organisasi mencakup Pengelolaan Komunikasi Intern APIP, Hubungan APIP dengan Manajemen, dan Koordinasi Pihak Lain yang Memberikan Saran dan Penjaminan.
- 4) **Struktur Tata Kelola**  
Komponen yang dinilai pada elemen struktur tata kelola adalah mekanisme pendanaan, akses penuh terhadap informasi organisasi, aset dan SDM, dan hubungan pelaporan.

#### D. ANGGARAN SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2024

Dalam melaksanakan peran pengawasan intern tahun 2024, Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mendapatkan alokasi Anggaran sebesar Rp46.127.759.000,00. Alokasi Anggaran tersebut lebih besar dari pada alokasi anggaran pada tahun 2022. Rencana Kegiatan dan Biaya Inspektorat Jenderal Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 22. Rencana Kegiatan dan Biaya Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2024

Kegiatan/ Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Rincian Output (RO)	Target		Pagu (Ribu Rupiah)
		Volume	Satuan	
<b>Inspektorat Jenderal</b>				<b>74.643.106</b>
<b>Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Itjen Kementerian LHK</b>				<b>46.127.759</b>
EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	963-Layanan Umum	1	Layanan	3.090.560
	962-Layanan Data dan Informasi	1	Layanan	1.260.994
	994-Layanan Perkantoran 001 - Gaji dan Tunjangan 002 - Ops dan Pemeliharaan	1	Layanan	34.905.489 28.947.141 5.958.348
EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951-Layanan Sarana Internal	120	Unit/m2/ Paket	2.415.135
EBC-Layanan Manajemen SDM Internal	954-Layanan Manajemen SDM	1	Layanan	2.503.074
EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal	952-Layanan Perencanaan dan Penganggaran	14	Dokumen	1.016.931
	953-Layanan Pemantauan dan Evaluasi	19	Laporan	935.576
<b>Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK</b>				<b>23.480.665</b>
EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal	965-Layanan Audit Internal	282	Laporan	14.632.263
	001-Layanan Manajemen risiko	60	Laporan	4.480.966
	002-Layanan Pengendalian Internal	67	Laporan	4.367.436
<b>Pengawasan Terhadap Kasus Pelanggaran yang Berindikasi KKN</b>				<b>5.034.682</b>
BAH-Pelayanan Publik Lainnya	001-Layanan Penanganan Pengaduan Masyarakat	1	Layanan	2.234.601
	002-Layanan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	1	Layanan	2.800.081

## **BAB IV PENUTUP**

Dengan dirumuskannya Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2024, maka seluruh kegiatan pada Sekretariat Inspektorat Jenderal mengacu pada Renja yang telah ditetapkan dan disepakati bersama. Diharapkan agar Renja Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2024 ini menjadi acuan Rencana Kegiatan Eselon III lingkup Sekretariat Inspektorat Jenderal.

Jadwal pelaksanaan kegiatan dan anggaran secara rinci akan dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2023.

Untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian dalam pelaksanaan rencana kerja ini, maka secara berkala akan dilakukan monitoring dan evaluasi, yang dituangkan dalam dokumen pelaporan.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai kinerja tahun 2023 yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2024 sangat ditentukan oleh komitmen, kapasitas dan kualitas kinerja seluruh jajaran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Sekretariat Inspektorat Jenderal. Oleh karena itu Renja Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2024 akan dikomunikasikan ke seluruh unit Eselon III lingkup Sekretariat Inspektorat Jenderal sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen pengawasan internal.

# LAMPIRAN



